

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telephone 4156000

M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU

NOMOR :

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU)
BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU**

KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAPROVSU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU dengan Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU.
- Memperhatikan :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245) ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 nomor 7), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU dengan susunan keanggotaan adalah ATASAN PPID PEMBANTU, PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinator Seksi yang terdiri dari:
- a. Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi
 - b. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh :
- a. Atasan PPID PEMBANTU adalah Kepala Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU;
 - b. PPID PEMBANTU adalah Kepala Bagian Evaluasi Pembangunan;
 - c. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang dibantu oleh petugas informasi;
 - d. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Pendataan dan Evaluasi yang dibantu petugas informasi;
 - e. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Pembinaan Hasil Pembangunan yang dibantu oleh petugas informasi;
 - f. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Pembinaan Hasil Pembangunan yang dibantu oleh petugas informasi.
- KETIGA** : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas :
- a. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

- KEENAM : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggung jawab :
- memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi publik yang berada di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara,
 - mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh Informasi publik Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera yang dapat diakses oleh publik.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID PEMBANTU bertanggung jawab kepada atasan langsung dan PPID PEMBANTU.
- KEDELAPAN : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas :
- mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
 - membuat standar prosedur operasional pelayanan informasi publik;
 - menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik;
 - mencatat permohonan informasi publik dan register permohonan.
- KESEMBILAN : Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas :
- membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien;
 - membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - menyediakan data informasi publik yang dibutuhkan.
- KESEPULUH : Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas :
- memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan;
 - memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan informasi publik;
 - menguji dan mengklasifikasikan dan melakukan uji konsekuensi informasi publik.
- KESEBELAS : Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas :
- mempersiapkan daftar informasi publik;
 - meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
 - menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik melalui website;
 - menetapkan ...

KEEMPAT : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas :

- a. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap Bagian Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU, meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
- c. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Bagian Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik;
- d. Mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- e. Mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- f. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi di berbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;
- g. Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- h. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak;
- i. Melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan;
- j. Mengembangkan kapasitas petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

KELIMA : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berwenang :

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari Bagian/Sekretariat Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU;
- c. mengkoordinasikan pemberian layanan informasi dengan unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. menugaskan Bagian/Sekretariat Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU.


KEENAM ...

- e. menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
- f. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
- g. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik;
- h. layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- i. membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
- j. menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
- k. menyediakan dan memberikan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat.

KEDUABELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Biro Administrasi Pembangunan Setdaprovsu.

KETIGABELAS : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan
pada Tanggal 22 September 2014

an. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPALA BIRO AMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDAPROVSU

M. HUTOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581206 198603 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu.
3. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDAPROVSU.

NOMOR : 212/BAP-III/2014

TANGGAL : 22 September 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU)**

**BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

- | | |
|---|--|
| 1. Atasan PPID PEMBANTU | : Kepala Biro Administrasi Pembangunan SetdaprovSU |
| 2. PPID PEMBANTU | : Kabag Evaluasi Pembangunan |
| 3. Sekretaris | : Kasubbag Tata Usaha |
| 4. Petugas Informasi | 1. Maulina Sari, SE |
| 5. Petugas Informasi | 2. Linda Napitupulu |
| 6. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi | : Kasubbag Pendataan dan Evaluasi |
| 7. Petugas Informasi | 1. Bambang C Hidayah, S.Sos |
| 8. Petugas Informasi | 2. Rori Adam Harahap, SH |
| 9. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi | : Kasubbag Fisik dan Prasarana |
| 10. Petugas Informasi | 1. Indry Imelda, ST |
| 11. Petugas Informasi | 2. Reza Agustino |
| 12. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi | : Kasubbag Pembinaan Hasil Pembangunan |
| 13. Petugas Informasi | 1. Niskaria Mestika Laia, ST |
| 14. Petugas Informasi | 2. Edi Sudarja |

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 September 2014

an. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
ub.

KEPALA BIRO ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDAPROVSU

Ir. IBNU S. HUTOMO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19581206 198603 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu.
3. Pertinggal.